



OPD Akan Sidak Pemberian THR

YOGYA, TRIBUN - Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DiskopUMKMnakertrans) Kota Yogyakarta berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada sejumlah perusahaan di wilayah setempat. Hal ini untuk memantau kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada buruh sesuai dengan amanat undang-undang.

Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja diketahui telah mengeluarkan Surat Edaran No. M/6/HL.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam edaran itu, pengusaha disebut boleh menunda pembayaran THR dengan sejumlah catatan.

Namun demikian, sejumlah serikat buruh menolak dan menentang aturan itu. Mereka menyebut aturan tersebut malah bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha untuk membayar THR kepada buruh/pekerja.

Untuk memantau pelaksanaan pemberian THR di wilayah setempat serta mengacu kepada SE Menaker tersebut, DiskopUMKMnakertrans juga bakal membuka posko pengaduan THR 2020 dan tetap akan mengarahkan pemberian THR sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali pada masa pandemi Covid-19.

"Kami arahkan sesuai ketentuannya,

apabila ada permasalahan untuk bisa dilakukan dialog maupun musyawarah antara perusahaan dan pekerja," kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial DiskopUMKMnakertrans Kota Yogyakarta, Emy Indaryati Senin (11/5).

Emy menjelaskan, pembukaan posko itu untuk mengantisipasi jika terdapat perusahaan yang tidak membayarkan kewajibannya kepada buruh. Posko itu nantinya juga berfungsi untuk melayani persolan lainnya terkait pembayaran THR kepada buruh pada tahun ini.

Dirinya menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan sidak ke perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta untuk memantau bahwa aturan yang ada diberlakukan dengan optimal. "Melihat situasi dan kondisi, kalau memang diperlukan kami akan lakukan sidak," pungkask dia.

Audiensi

Perwakilan buruh DIY melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, di Kompleks Kepatihan, Senin (11/5). Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Kurnadi menyebut ada 3.000 anggota SPSI yang terdampak Covid-19 dan belum ada yang menerima bantuan. Di luar anggotanya, Kurnadi menyebut ada sekitar 30.000 buruh seluruh DIY yang terdampak. (jsf/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005